

PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PERUBAHAN NILAI TUKAR UANG**¹Bayu Firmansyah, ²Yola Amelda Putri, ³Wandrizal****Universitas Syech M.Djamil Djambek Bukittinggi**Email: Bayuf786@gmail.com,**ABSTRACT**

Changes in exchange rates are an urgent matter because exchange rates are not fixed from time to time and are not permanent. In economic theory, one can reduce and increase the quantity of money if pursued fairly, because without one's efforts, it cannot develop by itself. In the Islamic economic system currency exchange is still a matter of controversy because the circulating exchange rate is still changing. Likewise the implications of changes in exchange rates, which have principles that need to be reviewed from an Islamic economic perspective. Based on the results of the discussion, the literature states: (1) the exchange rate in Islamic economics is an element of an activity that is permitted. The exchange of currency between the same country or different countries should be in accordance with the provisions of the Islamic economy, (2) the implementation of changes in currency exchange rates does not only affect the level of local products but also affects the value of a country's currency, therefore deflation and inflation cannot be avoided. The implication of this exchange rate change that our nation is looking for is that currency chaos permeates Indonesia and other countries in Asia. The economy collapsed due to changes in currency exchange rates, causing the price of both local and foreign goods to increase. (3) in the Islamic economic order, the conception of the value of time is not money, but the future which has economic rates, not money which has a time value.

Keyword: Exchange rate ; Islamic view

ABSTRAK

Perubahan nilai tukar adalah perihal urgent sebab nilai tukar tidak tetap dari waktu ke waktu dan tidak permanen. Dalam teori ekonomi, seseorang dapat mengurangi dan meningkatkan kuantitas uang jika dikejar secara adil, karena tanpa usaha seseorang, ia tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Dalam sistem ekonomi islam pertukaran mata uang masih menjadi kontroversi karena nilai tukar yang beredar masih mengalami perubahan. Begitu juga implikasi dari perubahan nilai tukar, yang memiliki prinsip-prinsip yang perlu ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Berdasarkan hasil pembahasan, literatur menyebutkan: (1) nilai tukar dalam ekonomi islam adalah elemen suatu kegiatan yang diperkenankan. Pertukaran alat tukar antar negara yang sama ataupun negaara yang berbeda hendaklah sesuai ketetapan pekonomian syariah, (2) penerapan pergantian nilai tukar mata uang tak hanya berakibat untuk tingkat produk lokal tapi juga mempengaruhi nilai mata uang sebuah negara, karenanya deflasi dan inflasi tak bisa terhindarkan. Inplikasi dari perubahn nilai tukar tersebut yang dicari oleh bangsa kita bahwa kekacauan mata uang merasuki Indonesia dan negara lainnya di asia. Ekonomi runtuh sebab perubahannya nilai tukar mata uang, sehingga menyebabkan meningkatnya

harga produk baik barang lokal ataupun luar negeri menjadi tinggi. (3) pada tatanan ekonomi syariah, konsepsi nilai waktu bukanlah uang, namun Masa depan yang mempunyai tarif ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu.

Kata Kunci: Nilai Tukar ; Pandangan Islam

I. Pendahuluan

nilai tukar uang merupakan notasi (quantitation) tarif pasar uang luar negeri ketika dijadikan mata uang local, atau nilai uang lokal terhadap uang luar negeri. Nilai tukar mata uang menunjukkan tarif harga tukar dari mata uang suatu negara ke negara lain, juga dipergunakan pada transaksi lainnya, diantaranya perbincangan perdagangan internasional, turism, modal internasional, maupun gelombang uang pada kurun waktu singkat antara negara-negara, yang melampaui batasan hukum maupun batasan geografi (A. A. Karim, 2007)

Nilai tukar mata uang bisa ditetapkan pemerintah seperti di sebuah negara yang menggunakan system nilai tukar konstan maupun ditetapkan gabungan antar kekuatan pasar yang sama-sama berkepentingan juga peraturan pemerintah seperti di negara-negara yang memakai tatanan pemerintahan nilai tukar fleksibel.

Dikarenakan banyak negara memiliki keterkaitan pada investasi juga dagang dengan negara lainnya, jadi tak ada satu nilai tukarpun bisa menakar pasti nilai beli atau jual mata uang lokal akan mata uang luar negri secara global. Konsepsi nilai tukar mata uang paling tepat sudah disempurnakan untuk menata rata-rata tertimbang taif harga dari uang luar negri terhadap uang lokal. Begitupun beberapa pola penimbangan sudah diajukan, termasuk timbangan impor untuk menunjukkan pentingnya keterkaitan perdagangan dengan negara lain, timbangan perdagangan menunjukkan begitu fundamentalnya mata uang pada perdagangan internasional, serta timbangan fleksibilitas ukuran perdagangan akan menunjukkan tingkat yang beda terhadap daya asing antar negara.

Perlu diperhatikan, ketetapan tarif tukar mata uang pada tatanan syariah juga dikatakan memakai tatanan Kelola mengambang , sebab nilai tukar adalah buah ketetapan rezim (tidak ketetapan perorang) sebab pemerintahan tiak ikut campur slangsung di pasar melainkan kalau kejadian perihal yang mungkin meresahkan

Kelabilan nilai tukar merupakan output dari berbagai permasalahan yang bersifat terstruktur baik dari sisi permintaan ataupun penawaran dari *valuta* asing, namun sekiranya yang tidak kalah penting yaitu membangun sebuah tatanan nilai tukar yang bisa menekan tingginya tingkat labil nilai tukar sehingga kegiatan ekonomi bisa berjalan bail. Pentingnya aplikasi kebijakan moneter untuk sasaran tunggal yaitu inflasi juga dengan tatanan nilai tukar mengambang terkendali untuk mengurangi unsur keraguan pada manajemen nilai tukar. Tatanan devisa bebas tetap dipertahankan dengan mengefektifkan pengawasan devisa lalu lintas supaya lebih kompatibel dengan tatanan nilai tukarnya. Melalui manajemen moneter dan tatanan nilai tukar yang seperti itu, diharapkan bisa mencapai stabilitass harga agar sasaran inflasi dapat dicapai (Goeltom, 1998).

berhubungan alat tukar, pada ilmu konvensional, muncul ide tarif uangg berdasarkan waktu (time value of money). Konsepsi time value of money ada akibat terpikirknya anggapan uang diibaratkan berupa komoditas yang hidup. pada konsepsi ekonomi syariah tak dikenali konsepsi time value of money, tapi yg diketahui merupakan ekonomik value of time, dimana berarti yang ternilai yaitu waktu. kalau waktu digunakan dengan tepat, jadi akan semakin tinggilah nilai waktu tersebut. jadi,

uang tersebut tak mempunyai nilai waktu, tapi waktu mempunyai nilai ekonomi. Asalkan waktunya benar-benar dipergunakan sebaik mungkin.

Sesuai dengan penjabaran diatas, jadi guna pembahasan ini yaitu untuk:

- (1) Memahami konsep nilai tukar uang pada ekonomi syariah?
- (2) Memahami akibat dari perubahan Nilai Tuka berdasarkan Ekonomi syariah.
- (3) Menjelaskan sudut pandang tatanan Ekonomi syariah thd Konsepsi Time Value Of Money

II. Kajian Pustaka

Pembahasan ini dilakukan oleh Bayu Firmansyah, Yola Amelda Putri dan Wandrizal dengan judul pandangan islam terhadap nilai tukar uang. meninjau konsep uang dalam perekonomian, terdapat pandangan-pandangan dari ekonomi islam. Ibnu Taymiyah berpendapat, fungsi alat tukar dari segi syariah yaitu untuk media transaksi juga alat ukur nilai. kalau pada nilai alat tukar tersebut berganti, wajib dikondisikan sesuai kondisi yang sudah ada sebelumnya. lewat pergantian nilai tukar itu, nilai suatu komoditas dapat diketahuui (A. A. Karim, 2001).

AlGhazali berpendapat, alat tukar seumpama kaca, kaca tidak mempunyai warna akan tetapi bisa merujuk pada seluruh warna, alat tukar tak mempunyai tarif tapi alat tukar bisa menunjukkan seluruh tarif yang ada. Dilihat dari fungsi alat tukar itu, menjelaskan Islam memberikan fungsi kegunaan uang kepada penggunanya. Uang tidak disebut barang, uang juga tidak akan memberikan kegunaan, tetapi fungsi uang yang mempersembahkan manfaat. Oleh sebab itu, bisa dikemukakan kegunaan uang adalah:

- (1) Alat tukar
- (2) tabungan

Uang tidak bernilai kalau tak digunakan untuk alat bayar, jadi nilai uang yang tidak disalurkan berbeda dengan uang yang disalurkan. Jadi, penimbunan uang sangat dilarang, karena bisa menghambat transaksi produk di pasaran. sehingga, bisa menghalangi ketepatan usaha dan pertukaran barang produksi pada sistem ekonomi (Muhammad, 2002).

III. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yg menyajikan output gambaran kalimat yang disajikan ataupun ungkapan responden yang dijadikan objek dari penelitian. Penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan memakai metoda penelitian yang berusaha melihat, meragkumkan berbagai jenis situasi, kejadian sosial, yang ada dalam masyarakat dan usaha menarik kenyataan tersebut sebagai karakter, ciri, model, sifat, atau penggambaran tentang situasi dan kondisi tertentu (Sugiyono, 2013)

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian dengan intens dan dilakukan melalui pengumpulan data sebanyak mungkin, metoda kualitatif cenderung mendahulukan pengamatn kejadian serta mengarah kepada substansi pengertian kejadian tersebut.

IV. Hasil Dan Pembahasan

A. Makna dan Ruang Lingkup Nilai Tukar

Nilai tukar merupakan banyak komoditas maupun jasa, bisa dibeli dengan satuan nilai tukar uang (Hasibuan & Perbankan, 2001). Nilai tukar bisa dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Nilai tukar nominal

Nilai tukar nominal disebutkan pada nilai tukar tetap, pemerintahan atau bank sentral mematok tarif valuta asing dan tetap jual juga beli valuta asing di tingkat tarif yang sama. Kalau sedang demand di salah satu mata uang, maka pemerintahan otomatis spontan mencampuri dengan cara meningkatkan supply dari mata uang yang demannya bertambah supaya keseimbangan konstan atau stabil

2. Nilai tukar ril

Nilai tukar ril menjelaskan ukuran suatu komoditas yg bisa di perdagangan. Nilai tukar ril ini juga dikenal sebagai rasio perdagangan. Ketika nilai tukar ril meningkat. Artinya, barang luar negeri seringkali lebih rendah dan produk dalam negeri lebih tinggi. Kebijakan ekonomi bisa memengaruhi nilai tukar riil. Ketika pemerintah menjalankan defisit anggaran, itu mengurangi tabungan domestik. Efek dari perubahan tersebut adalah penawaran rupiah mengalami penurunan sehingga meningkatkan nilai rupiah (moving value) dan meningkatkan nilai tukar riil. Dengan naiknya nilai rupiah, harga komoditas dalam negeri seringkali lebih tinggi dari tarif komoditas luar negeri, sehingga mengakibatkan penurunan nilai ekspor dan peningkatan nilai impor, sampai terjadi defisit ekspor neto (Herlambang et al., 2001).

B. Perubahan Nilai Tukar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Nilai tukar merupakan rasio nilai tukar mata uang satu negara dengan Negara lainnya, atau perbandingan antara nilai tukar berbagai negara. Penaksiran nilai tukar biasanya disebabkan oleh banyaknya tingkat perdagangan suatu negara. Penaksiran nilai tukar tersebut biasanya terpengaruhi oleh berubahnya tingkat harga pada suatu negara relatif terhadap berubahnya tingkat harga di negara lain. Tingkat bunga seperti itu disebut tingkat bunga efektif. Nilai tukar penting karena alasan berikut:

- a. Perdagangan internasional (impor dan ekspor);
- b. Dapat menerapkan pembayaran untuk perdagangan internasional dan transaksi keuangan;
- c. Dapat menerapkan mitra lalu lintas pembayaran (LLP) antara bank forex pada seluruh negara;
- d. Bisa berdagang untuk membeli dan menjual valuta asing (Forex);
- e. Dapat berpindah antar negara. (Hasibuan & Perbankan, 2001)

Pada ekonomi Syariah, operasi tukar-menukar mata uang atau nilai tukar dikatakan berbagi. Yang mana berbagi diperbolehkan. Sharf membeli dan menjual atau menukar sebuah mata uang Negara dengan yang negara lainnya, ibarat rupiah ditukar dengan dolar, dolar tukar dengan yen, dan lain-lain (Arifin, 2003).

Menurut An-Nabhani pada bukunya yang diberi judul Membentuk Sistem Ekonomi Alternatif dari Pandangan Islam, jika operasi tukar menukar itu sempurna, lalu salah satunya ingin menarik diri, maka perbuatan semacam ini tidak diperbolehkan jika akad dan penyerahannya sempurna. Kecuali ada tipu muslihat (ghabu fashy), atau kesalahan, itu diperbolehkan. Nilai tukar dapat berubah dari waktu ke waktu karena adanya perubahan nilai alias perubahan harga relatif (inflasi berarti harga nominal atau harga semua berubah, sedangkan harga relatif tidak berubah). Tidak semua harga komoditas berubah). Dalam hal ini, pada harga yang naik dengan cepat, naik lebih lambat, dan bahkan turun di beberapa titik. Ilustrasi nilai tukar bisa berubah sebab perubahan harga relatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan tingkat harga dan nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari

uraian di atas, perubahan nilai tukar mata uang dalam perekonomian Islam diperbolehkan atau diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut::

- a. Dalam mekanisme kurs tetap, ketika kurs berubah, bank sentral wajib memberi tetapan harga mata uang (valas) serta mempersiapkan atau siap untuk menjual dan membeli mata uang pada kurs tetap, harga yang sudah disepakati. Bila berubahnya permintaan terhadap suatu mata uang, maka pemerintah (dalam konteks ini bank sentral) harus cepat melaksanakan intervensi dengan meningkatkan nilai tawaran pada mata uang yang mana permintaannya terus melonjak hingga menjaganya tetap seimbang.
- b. Dalam sistem nilai tukar fleksibilitas atau sistem nilai tukar terambang, pemerintah terus memantau berjalannya sistem manipulasi nilai tukar agar tidak terjadi spekulasi ataupun perjudian nilai pada mata uang. Agar nilai tukar tidak meningkat sebab tidak ada intervensi pemerintah.
- c. Saat menukar uang atau nilai tukar, kondisi yang diatur dalam Hadits harus dipenuhi. *“Juallah emas dengan perak semau kalian, dengan (syarat wajib) kontan”*. (Hr. Imam At-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit).

Berdasarkan dalil diatas, maka syarat-syarat dari nilai tukar uang antara lain :

1. Wajib cash, bukan tidak dengan angsuran
2. Serah terima wajib dilakukan dalam perkumpulan langsung.
3. Bila tukar-menukar, mata uang yang sejenis wajib dalam jumlah yang rata. Tetapi jika dalam tukar-menukar di antara dua model mata uang Cuma sekedar diisyaratkan kontan dan adanya kedua barang.

C. Pengaruh Terjadinya Perubahan Nilai Tukar Menurut Ekonomi Islam

Penerapan terjadinya suatu perubahan pada nilai tukar uang tidak hanya berakibat pada tingkat barang local akan tapi juga berakibat pada tingkat harga dari suatu mata uang sebuah negara. Ketika pemerintah sedang mengalami defisit anggaran, itu mengurangi simpanan domestik. Efek dari terjadinya perubahan ini memperlihatkan bahwa rupiah mengalami penurunan pada penawarannya. maka meningkatkan nilai pada rupiah (akan menjadi lebih berharga) dan meningkatkan nilai tukar riil. Seiring dengan naiknya nilai rupiah, harga komoditas dalam negeri menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan komoditas luar negeri.(Arifin, 2003)

berikutnya, apabila nilai impor meningkat atau nilai ekspor menurun, ekspor neto akan berada di posisi merah. Ketika pihak asing mengalami defisit anggaran, suku bunga global naik dan investasi semakin turun, sehingga meningkatkan penawaran rupiah yang dapat ditawarkan untuk investasi di luar negeri. Jumlah rupiah yang besar menekan nilai tukar riil, mendevaluasi rupiah, membuat komoditas domestik relatif lebih murah daripada komoditas luar negeri, meningkatkan ekspor dan/atau menurunkan impor, dan menciptakan surplus ekspor bersih. . Dampak perubahan nilai tukar terhadap ekonomi Islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian.

1. dengan transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu transaksi, tanpa pengawasan dari suatu pemerintah (dalam hal ini bank sentral), ketika nilai tukar menukar mata uang yang disebut floating exchange rates atau nilai tukar mengambang. Dalam istilah finansial, perjudian dengan perkiraan yang masuk akal dan cerdas disebut spekulasi. Tempat dimana kita bisa menang dengan menggunakan strategi dan taktik dalam permainan judi.

Spekulasi justru membuat sektor keuangan kacau, sehingga spekulasi dengan keahlian ini bisa menguasai aset, saham, bahkan pasar. Apalagi dalam sistem nilai tukar yang mengikuti mekanisme pasar, tingkat spekulasi yang lebih liar tanpa kontrol pemerintah untuk menentukan tingkat perubahan nilai tukar yang terjadi akan semakin parah.

2. ketika spekulasi terjadi di pasar valuta asing. Dalam hal ini adalah transaksi margin trading, transaksi beli atau jual mata uang stasioner dengan persentase tertentu (katakanlah 10%) dari dana (cash margin) sebagai jaminan yang digunakan. Transaksi ini memungkinkan bank untuk melakukan transaksi berulang dalam satu hari. Penyelesaian dan laporan laba rugi dibuat atas dasar bersih saja. Oleh karena itu, valuta asing tidak diperjualbelikan untuk dimiliki, melainkan hanya untuk tujuan spekulatif. Perdagangan ini diatur oleh faktor keberuntungan. Dalam istilah moneter, ini disebut faktor eksternal. Kesepakatan ini sangat berisiko bagi perekonomian dan perdagangan. Hal ini bisa terjadi karena perilaku para spekulasi sehingga menaikkan harga yang sangat merugikan masyarakat.
3. pengaruh nilai tukar berasal dari memperlihatkan hubungan di antara nilai tukar riil dan nominal. Oleh karena itu, tingkat berubahnya nilai tukar riil sama dengan tingkat berubahnya nilai tukar nominal ditambah lagi dengan berbedanya inflasi antara inflasi local dan inflasi luar negeri (tingkat persentase harga inflasi). Jadi melonjaknya inflasi dapat menyebabkan turunnya nilai tukar nominal. Jadi dengan meningkatkan penawaran uang akan dapat melonjakkan harga komoditas yang ditaksir dengan uang (term of money) sekaligus akan meningkatkan nilai yang dinilai menggunakan uang lokal. Dengan mempergunakan data "first difference", Said Kelana memperoleh bahwa Faktor yang membuat berbedanya tingkat bunga menyumbang kontribusi yang sangat kecil tetapi signifikan sedangkan faktor persediaan devisa dan net ekspor menyumbang kontribusi yang kecil juga dan juga signifikan. Faktor bedanya stok uang (money supply) dan faktor yang membedakan indeks harga dapat menyumbang kontribusi yang besar dan lebih signifikan atas berubahnya nilai tukar. Implikasi berubahnya nilai tukar uang yang paling terlihat terhadap bangsa kita sekarang adanya krisis mata uang yang menimpa Negara kita beberapa tahun yang lampau serta sejumlah negara asia lain.

D. Konsep Time Value Of Money Berdasarkan Pandangan Islam

1. Teori Sistem Ekonomi Islam dalam Nilai Tukar Uang

Ilmu ekonomi Islam bukanlah pemahaman baru yang diturunkan dari teori ekonomi yg sudah ada. Tatanan ekonomi syariah memungkinkan prinsip juga hukum ekonomi moderen yg ada konsisten dg yg dilarang dlm Islam. pada prinsip syariah, ekonomi dan institusi ekonomi masing-masing membahas ekonomi, tetapi ekonomi dan institusi ekonomi merupakan hal yang sangat berbeda. Jadi istilah yang satu tentu tidak sama dengan istilah yang lain. tatanan ekonomi tak dibedakan sesuai jumlah kekayaan dan kekurangan kekayaan. Faktanya, sistem ekonomi benar-benar tidak bergantung pada harta karena jumlah atau kekurangan kekayaan tidak berpengaruh pada bentuk sistem ekonomi (Sobarna, 2021). Oleh karena itu, teori tatanan ekonomi syariah amat dekat dengan factor persyaratan nilai tukar. Hal ini mendorong orang untuk menukar mata uang karena membutuhkan salah satu dari dua pertukaran untuk mata uang yang dimiliki oleh pertukaran lainnya.

ilmu tatanan ekonomi syariah pada hal nilai tukar di implementasikan berupa proses bagi hasil dan transaksi dalam perputaran modal yg lambat laun merusak per ekonomian negara sehingga kredit macet menjadi fenomena global. Pasar uang melesat sangat pesat sehingga terpisah dari pasar komoditi dan jasa. Dri penjelasan tersebut, ilmu ekonomi syariah tentang nilai tukar adalah sebagai berikut:

- a. dalam satu negara atau antar negara, bentuk pembayarannya harus jelas, uang tunai harus ada pada saat transaksi, dan jenis dan jumlahnya harus sama (kasus). negara yang menggunakan mata uang yang sama atau yang mata uangnya didasarkan pada emas dan perak).
- b. Uang bukanlah barang. Akumulasi dan spekulasi uang dilarang, sehingga Anda dapat menghindari perdagangan virtual. Sistem ekonomi Islam melarang semua bentuk perdagangan virtual karena pasar keuangan tumbuh jauh lebih cepat daripada pasar barang dan jasa. Pertumbuhan yang tidak seimbang menjadi penyebab krisis seperti yang kita lihat saat ini. Larangan riba pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap perdagangan virtual. Seperti Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum : 39, yang artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*

2. Konsep Time Value Of Money dalam Nilai Tukar Uang

Konsep nilai waktu uang pada dasarnya merupakan gangguan terhadap konsep biologi di bidang ekonomi. Istilah time value of money muncul dari anggapan bahwa uang disamakan dengan makhluk hidup (sel(Ilyas, 2017) hidup). Sel yang hidup untuk jangka waktu tertentu dibiarkan tumbuh dan berkembang. Proliferasi sel dalam biologi dirumuskan sebagai:

$$P_b = P_0 (1 + g)^t$$

Keterangan :

P_b = Pertumbuhan sel

P_0 = Sel pada awalnya

g = Pertumbuhan

t = Waktu

Formula ini kemudian diadopsi oleh keuangan sehingga memunculkan konsep uang sebagai makhluk hidup. Pada akhirnya, formula tersebut dirumuskan sebagai berikut::

$$F_v = P_v (1 + i)^n$$

Keterangan :

F_v = Future value (nilai uang masa yang akan datang)

P_v = Present value (nilai uang masa sekarang)

i = tingkat suku bunga = waktu (Muhammad, 2002).

Ekonomi konvensional melihat uang seperti sesuatu yang nilainya tinggi yang dapat berkembang selama periode waktu tertentu. Asumsi seperti itu menciptakan time value of money. Nilai waktu dari uang ialah time value of money serta bisa bertingkat atau turun dari masa ke masa. Karena itu, memegang uang dapat memunculkan resiko

pada turunnya daya beli kekayaan yang diakibatkan oleh inflasi, sedangkan keputusan ataspemilik untuk memegang uang dalam wujud surat-surat berharga bisa lebih dari inflasi yang terjadi. Memperoleh tingkat diskonto yang diinginkan. Karena itu, nilai uang sekarang, nilai pengganti kelompok barang, lebih diatas nilai masa datang.(Yudiana, 2013)

Lebih khusus lagi, konsep time value of money memanifestasikan dirinya berupa bentuk suku bunga. Tingkat bunga dinilai seperti harga nilai dari sebuah barang. bisa dijelaskan bahwa perdagangan sekuritas pada pasar uang di antara bank dan bank lain pada dasarnya seperti perdagangan komoditas nilai uang, serta penjualan pada sekuritas untuk kebutuhan onsumsi uang sekarang dan kedepannya dalam nilai yang tidak rata.. pada teori ini, Bunga adalah nilai pengganti berbedanya di antara nilai sekarang dan nilai di masa depan. Konsep time value of money atau juga yang dikatakan pada ekonomi sebagai positif time prefeere menagatakan bahwa nilai barang saat ini lebih diatas daripada nilai pada masa kedepannya (Achsiem & di Pasar Modal, 2003).

Pada penjelasan di atas, konsep time value of money dalam nilai tukar uang sngguh berpengaruh tingkat nilai tukar. Apalagi pada ekonomi bukan syariah menerangkan nilai-nilai, menurut mereka merupakan nilai menurut yang dianggap atau spekulasi, yang mana nilai dpat berubah jadi harga, apalagi suatu yang digunakan ditetapkan sebagai hukumatau standar. Jadi nilai sifatnya nisbi (relatif).Karena itu, spekulasi wajib handal, teliti dan juga selalu memperhatikan nilai tukar yang dipakai di dunia atau di antara bursa saham non lokal supaya akan tetap menimbulkan suatu keuntungan.(Purnamasari, 2014)

3. Time Value Of Money Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Konsepsi time value of money tidak akan muncul dalam ekonomi Islam. Dalam Islam keuntungan bukan hanya keuntungan di kehidupan ini, tetapi keuntungan di kehidupan ini dan di akhirat. Jadi cara Anda menggunakan waktu tidak hanya harus efektif dan efisien. Tapi juga harus berdasarkan iman. Keyakinan ini akan membawa manfaat di akhirat. Sebaliknya, keyakinan bahwa seseorang tidak dapat membawa manfaat bagi dunia berarti keyakinan tersebut tidak dipraktikkan. Islam mengajarkan manfaat akhirat, tapi jangan lupakan manfaat dunia ini. Dalam dunia bisnis, Al-Qur'an mengajarkan kepada kita bahwa dalam bisnis selalu ada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat ditentukan di masa mendatang. Bisnis bukanlah kegiatan yang menguntungkan tanpa risiko. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep nilai waktu uang, konsep tingkat diskonto telah dikemukakan sebagai alternatif dari kondisi yang tidak pasti. (A. Karim, 2003)

Menurut ekonomi Islam, muajjal (bayar belakangan) dapat dibayar dengan menggunakan semacam discount rate dalam menentukan harga. Ini dapat dibenarkan karena alasan berikut:

- a. Tidak hanya leasing tetapi juga jual beli adalah industri sejati yang menciptakan nilai ekonomi
- b. Hak penjual (dana pembangunan) yang telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan barang dan jasa akan dibatasi dan tidak akan bisa memenuhi keharusan terhadap pihak lainnya.

pada proses bagi hasil, kemitraan yg terbentuk merupakan kemitraan antara penanam modal dg penanam modal yg berhak membagi output atau keuntungan berdasarkan dengan perjanjian semula. Oleh karena itu, uang itu sendiri tidak memiliki nilai real-time. Tetapi waktu memiliki nilai ekonomi. Perhatikan bahwa ini sebenarnya digunakan dengan bijak. Nilai waktu ini dapat diukur dalam batasan ekonomi. (Saleh, 2016)

Tidak ada permintaan uang yang diketahui untuk spekulasi dalam ekonomi Islam karena spekulasi tidak diizinkan dan bertentangan dengan tatanan ekonomi tradisional yang membebaskan bunga pada aset. Pada prinsip syariah, kekayaan merupakan apa yg dikenakan zkat jikalau dipertahankan setelah harta rampasan diperoleh. Dengan demikian, dalam ekonomi Islam motif uang untuk diperdagangkan dan permintaan uang latar depan diketahui. Jadi konsep nilai waktu uang tidak ada dalam ekonomi Islam, yg ada hanyalah nilai ekonomi waktu. (Maghfiroh, 2019)

Mekanisme ekonomi Islam mengenai masalah nilai waktu uang yg dirumuskan pada bentukan suku bunga tidak bisa diterima dalam pemaparan di atas, sehingga perlu dipertimbangkan bagaimana formula alternatif yg sesuai dg nilai dan semangat syariah yang ada. Keterkaitan antara rumusan tersebut dapat ditemukan dalam rumusan investasi syariah berikut ini:

$$Y = (QR) v.w$$

Keterangan :

Y = Pendapatan

Q = Nisbah bagi hasil

V = Tingkat pemanfaatan harta

w = Harta yang ditabung

Formulasi ini dapat digunakan sebagai alternatif formulasi nilai waktu. Hal ini karena perumusan ini tidak menggunakan mekanisme suku bunga. Namun, gunakan mekanisme pembagian keuntungan yang mendasari dan pengembalian bisnis aktual yang Anda hasilkan. Pemanfaatan waktu yang tersedia inilah yang memberikan nilai ekonomi dalam rumusan ini, agar dalam ekonomi Islam hanya ada nilai ekonomi waktu dan bukan nilai waktu uang. (Muhammad, 2002)

V. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan nilai tukar uang didalam ekonomi Islam diartikan sebagai elemen daripada transaksi yg hukunya boleh. spekulasi mata uang antar negara ataupun satu negara sudah seharusnya berdasarkan persyaratan ekonomi syariah sbb : (1) transaksi valuta asing menurut tarif yang disahkan kedua belah pihak, (2) cash, (3) barang transaksi ada, jelas dan dapat di pertanggung jawabkan, (4) pemerintah berperan dalam mengawasi jalannya transaksi.

pada tatanan ekonomi syariah, konsepsi time value of money tidaklah ada, yang ada hanyalah konsepsi economic value of time. Sebab waktulah yg mempunyai nilai ekonomi, tidak uang yg mempunyai nilai ekonomi. Jika waktu dimanfaatkan dengan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, I. H., & di Pasar Modal, I. S. (2003). Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Arifin, Z. (2003). Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cet. 2. *Jakarta: Alva Bet*.
- Ernita, D. (2023). Analisis Dampak Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 173-178.
- Goeltom, M. S. (1998). Suatu Kajian Terhadap Implikasi Dan Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Krisis Ekonomi: Overview. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 1(2), 1-5.
- Hasibuan, S. P., & Perbankan, H. M. D. D. (2001). Cet. 1 (Jakarta: PT. *Bumi Aksara*.
- Haryono, G., & Albetris, A. (2023). THE ROLE OF BRAND IMAGE MEDIATION ON CONSUMER INTEREST IN CHOOSING UMRAH AND HAJJ SERVICES IN THE NEW NORMAL ERA. *JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANGEMENT REVIEW*, 6(2), 169-181.
- Herlambang, T., Sugiarto, B., & Said, K. (2001). Ekonomi makro: teori, analisis, dan kebijakan. *Jakarta: Gramedia Pustaka Utama*.
- Ilyas, R. (2017). Time value of money dalam perspektif hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 157-180.
- Karim, A. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Ed. I Cet. I*. IIT Indonesia: Jakarta.
- Karim, A. A. (2001). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. I. *Jakarta: IIT Indonesia*.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*.
- Lestari, A. A. (2022). Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Dan Kepuasan Wisatawan Terhadap Minat Berkunjung Kembali (Study kasus pada Objek Wisata Budaya Taman Tujuh Desa Hiang Sakti). *Jurnal Administrasi Kantor*, 10, 153-166.
- Liantifa, M. (2023). KARAKTERISTIK WIRAUSAHA, MODAL USAHA DAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 740-753.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep nilai waktu dari uang dalam sudut pandang ekonomi Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9(2), 186-195.
- Maryanto, M. (2023). The effect of profitability, managerial ownership and funding decisions on the company value of pt. Media nusantara citra tbk. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 2(01), 179-188.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan fiskal dan moneter dalam ekonomi Islami*. Salemba Empat.
- Purnamasari, S. (2014). Time value of money perspektif syariah. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 36-49.

- Putri, O. H. (2023). Peta Perbandingan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 191-197.
- Saleh, L. (2016). Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 68–79.
- Siswadhi, F., Afrianti, F., & Yuliviona, R. (2022). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening di Hotel Kerinci. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6061-6079.
- Sobarna, N. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107–118.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Yudiana, F. E. (2013). Dimensi Waktu Dalam Analisis Time Value of Money Dan Economic Value of Time. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 131–143.